

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 60 ayat (5), Pasal 65 ayat (7), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur tata cara pemungutan dan pemanfaatan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
6. Petugas adalah pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung Rencana Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
18. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan Sertifikat Laik Fungsi.

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

PENDAFTARAN, PENETAPAN RETRIBUSI, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Untuk mendaftarkan PBG pemohon harus mengajukan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bangunan gedung dengan mengunggah dokumen sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (2) Pemohon diwajibkan memiliki akun SIMBG dengan melakukan pendaftaran di SIMBG.
- (3) Pemohon wajib mengunggah berkas yang dipersyaratkan dalam pembuatan PBG dan SLF.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formula untuk bangunan gedung terdiri dari:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana bangunan gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks besaran bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi PBG tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 5

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 6

Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltimara Cabang Kabupaten Paser) atau bank lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD dan SSRD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas atau dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai/elektronik ke Kas Umum Daerah pada Bank Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan tanda terima bukti penyetoran.
- (4) Bukti setor Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam melakukan validasi oleh Kepala Dinas dan pencetakan bukti PBG oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSRD, dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukkan bagi:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 untuk bank penerima setoran Daerah dan Retribusi;
 - c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan; dan
 - d. lembar 4 untuk Dinas.

- (2) Apabila pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau petugas, maka harus disetorkan ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.
- (3) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima; dan
 - c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugasnya, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 11

Bentuk dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Bentuk Surat Tagihan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Surat Teguran yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian diikuti dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Retribusi tidak melunasi Utang Retribusi dan telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. terhadap penanggung Retribusi telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
 - c. penanggung Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Teguran.
- (3) Berdasarkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN AKAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan untuk:
 - a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang.
 - b. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar pengenaannya; dan
- (2) Permohonan keberatan untuk pembetulan, pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (4) Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan ketetapan serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas harus memberikan keputusan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (5) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)perbulan dihitung dari retribusi yang lebih bayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi atau objek retribusi
- (2) Kondisi wajib retribusi sebagaimana Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan objek retribusi antara lain, lembaga sosial, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan anak usia dini, bangunan untuk kegiatan sosial, bencana alam, huru hara dan kebakaran.
- (4) Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Kepala Dinas harus memberikan jawaban diterima atau ditolak atas permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya atas retribusi dan/atau memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- c. kemampuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemampuan membayar Wajib retribusi atau objek retribusi;

- d. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi hanya diberikan sekali pada saat Retribusi terutang;
- e. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pada saat Wajib Retribusi sudah membayar Retribusi, maka dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang dikabulkan; dan
- f. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi oleh Bupati diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal diketahui nilai SKRD lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari Wajib Retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Bentuk SKRDLB tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
 - c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari Wajib Retribusi; dan
 - d. Bupati melalui Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- e. Apabila Wajib retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 6 (enam) bulan, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VII PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi PBG diutamakan penggunaannya untuk membiayai kegiatan instansi yang menangani langsung kegiatan penerimaan retribusi.
- (2) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan beban tugas instansi Daerah.
- (3) Instansi Daerah yang menangani penerimaan retribusi mengajukan permohonan pemanfaatan retribusi kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melakukan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyeteroran retribusi hasil pelaksanaan Pemungutan Retribusi PBG kepada Bupati, dengan tembusan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan daerah,
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendapatan daerah; dan
 - c. Inspektur Daerah.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 setiap triwulan.

- (3) Bentuk Laporan triwulan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

Pasal 22

- (1) Apabila tidak ada Pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - c. Inspektur Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/ menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum ditutup karena adanya Pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 48.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 196808161998031007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
 PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa Km 5 Tana Paser	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. PASER NOMOR.. TAHUN) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut			
Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :					
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.	
		Jumlah Keseluruhan			
Terbilang :					
Tana Paser, (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Nama NIP					

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

ANDI AZIS
 PEMBINA TK I
 NIP 196808161998031007



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
 PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa Km 5 Tana Paser	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. PASER NOMOR 1 TAHUN 2024) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NOP : Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pambetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain – lain						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		<i>Jumlah Setoran Retribusi</i>				
Terbilang :						
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kaltimtara Cabang Tanah Grogot Nomor Rekening..... dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.						

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

SURAT TEGURAN

NPWRD *) :

Kepada
Yth .

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
			Jumlah	

Dengan Huruf: ()

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

Tana Paser,

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Paser,

NAMA
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

BUPATI PASER,

ttd


ANDI AZIS
PEMBINA TK I

FAHMI FADLI

NIP 196808161998031007

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
 PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa Km 5 Tana Paser	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. PASER NOMOR... TAHUN.....) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut		
		<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		
Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :				
1. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : 11. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp.				
Dengan huruf				
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kaltimara dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Tana Paser, (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser				
		Nama NIP.		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

ANDI AZIS
 PEMBINA ITK I
 NIP 196808161998031007



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
 PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER <i>Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa Km 5 Tana Paser</i>	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG <i>(PERDA KAB. PASER NOMOR 1 TAHUN2024) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</i>	No. Urut			
<i>Nama :</i> <i>Alamat :</i> <i>NOP :</i> <i>Tanggal Jatuh :</i> <i>Tempo :</i>					
<i>Terbilang :</i>					
<u>PERHATIAN</u> 1. <i>Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kaltimtara Cabang Tanah Grogot dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</i> 2. <i>Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</i>					

Tana Paser, (tanggal) (bulan) (tahun)

*Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Paser*

Nama
NIP.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 196808161998031007

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
 LAPORAN TRIWULAN
 (SPJ PENDAPATAN – FUNGSIONAL)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU		S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
	JUMLAH					

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.
 PASER



NAMA
 NIP.
 ANDI AZIS
 PEMBINA TK I
 NIP 196808161998031007

Tana Paser,

.....
 Bendahara Penerimaan

NAMA
 NIP.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI